



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN ENDE
TAHUN 2022 - 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Ende;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, perlu peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Ende Tahun 2022 – 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

paraf				
N	1	11	1	2

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 – 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Ende.
6. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat AMPL adalah pengembangan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi).
7. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah sebuah dokumen perencanaan/instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi.
8. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah strategi dalam mencapai kesinambungan penyediaan, pengelolaan dan pengembangan air minum dan sanitasi.
9. Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan minimal yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara dan sumber daya manusia serta sarana prasarana.
10. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.

paraf				
✓	4	ni	/	2

11. AMPL *district wide* adalah pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan dalam skala kabupaten dan bertahap.
12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicu.
13. Higiene adalah Upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi kebutuhan makanan secara keseluruhan.
14. Pemangku kepentingan atau dengan sebutan lain stakeholder adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat.
15. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
16. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK, adalah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota.

BAB II KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2

RAD AMPL berkedudukan sebagai dokumen perencanaan/instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan Penyehatan lingkungan jangka menengah di daerah Tahun 2022 – 2024 yang berisi metode pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber air minum dari hulu ke hilir serta mengubah perilaku higiene dan sanitasi dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu *Community Led Total Sanitation* (CLTS) dan berkembang menjadi 6 pilar STBM dalam rangka membantu kinerja pencapaian target SDGs dan SPM di daerah.

paraf				
N	y	ew	f.	2

BAB III
FUNGSI RAD AMPL

Pasal 3

Fungsi RAD AMPL adalah:

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan ;
- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah;
- c. acuan penetapan target tambahan air minum dan sanitasi setiap tahun;
- d. instrument untuk membantu memastikan meningkatnya Anggaran Daerah pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. acuan dalam melakukan replikasi program penyediaan air minum berbasis masyarakat.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud penyusunan RAD AMPL yaitu sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas (sesuaikan dengan dokumen).
- (2) Tujuan penyusunan RAD AMPL antara lain :
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ende.

paraf				
a	y	ei	f.	z

**BAB V
RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Strategi Daerah;
- b. Pengembangan Rencana Kerja Dan Indikator RAD AMPL; dan
- c. Pengelola, Peran Dan Tanggung Jawab.

**BAB VI
STRATEGI DAERAH**

Pasal 6

(1) Strategi Daerah dalam pelaksanaan RAD AMPL meliputi :

- a. penciptaan lingkungan;
- b. peningkatan kebutuhan;
- c. peningkatan penyediaan;
- d. pengelolaan pengetahuan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

(2) Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip dan pokok kegiatan

**Bagian Kesatu
Penciptaan Lingkungan**

Pasal 7

Prinsip dalam Penciptaan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu meningkatkan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 8

Pokok kegiatan dalam Penciptaan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mencakup:

- a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah melalui Pokja PKP; dan

paraf				
a	y	ni	/	2



- c. meningkatkan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta melalui penguatan kapasitas Pokja PKP.

Bagian Kedua
Peningkatan Kebutuhan

Pasal 9

Prinsip dalam Peningkatan Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu menciptakan kualitas pelayanan air minum dan perilaku komunitas yang *higiene* dan sanitasi.

Pasal 10

Pokok Kegiatan dalam Peningkatan Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberlanjutan kualitas sumber daya air, untuk kehidupan masa depan yang lebih baik.
- c. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buang air besar sembarangan dan dilanjutkan dengan pemicuan para pemangku komunitas;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat ;
- e. mengembangkan kepemimpinan masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- f. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Bagian Ketiga
Peningkatan Penyediaan

Pasal 11

Prinsip dalam Peningkatan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yaitu meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

Pokok Kegiatan dalam Peningkatan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yaitu:

paraf				
<i>or</i>	<i>y</i>	<i>ei</i>	<i>/</i>	<i>2</i>

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana air minum dan sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana air minum dan sanitasi;
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi, untuk melakukan konservasi sumber mata air dan pengembangan rancangan sarana air minum dan sanitasi tepat guna melalui wadah Pokja PKP.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pengetahuan

Pasal 13

Prinsip pengelolaan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam air minum dan penyehatan lingkungan.

Pasal 14

Pokok kegiatan pengelolaan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yaitu :

- a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
- b. meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Kabupaten Ende melalui peningkatan kapasitas Pokja PKP Kabupaten Ende;
- c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Prinsip Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e yaitu, mengurangi subsidi dalam pembiayaan untuk penyediaan air minum yang layak, mulai dari hulu sampai ke hilirnya, serta meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi disemua program pada level tangga sanitasi pertama yaitu sarana sanitasi sangat sederhana dan selanjutnya mengembangkan wirausaha sanitasi/*sanitation market* untuk peningkatan kualitas sarana sanitasi di daerah;

paraf				
✓	9	si	/.	2

- (2) Dukungan pembiayaan untuk keberlanjutan penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pokja PKP.

Pasal 16

Pokok Kegiatan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. membentuk wadah berupa kelompok masyarakat yang peduli terhadap ketersediaan dan berkelanjutan sumber daya air dari hulu sampai ke hilir.
- b. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri;
- c. mengembangkan solidaritas sosial gotong-royong;
- d. menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal atau peningkatan kualitas sarana sanitasi setelah komunitas tersebut berperilaku stop buang air besar sembarangan.

Bagian Keenam
Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 17

Prinsip pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah pelibatan masyarakat.

Pasal 18

Pokok Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f yaitu :

- a. memantau dan mengevaluasi kegiatan dalam lingkup komunitas masyarakat;
- b. mengembangkan sistem pemantauan dan Evaluasi pengelolaan data;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dan Evaluasi dari kegiatan kegiatan lain yang sejenis;
- d. mengembangkan sistem pemantauan dan Evaluasi berjenjang dari tingkat Pemerintah kabupaten sampai ke Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan.

paraf				
a	u	ri	/	z

BAB VII
PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

Pasal 20

- (1) Pengembangan rencana kerja RAD AMPL dilakukan berdasarkan rencana aksi serta pembiayaan oleh pelaku pembangunan AMPL yang terkoordinir melalui Pokja PKP untuk mencapai AMPL berkualitas.
- (2) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Indikator dari RAD AMPL dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yaitu terwujudnya prinsip pengelolaan air minum layak dan STBM yang meliputi :

- a. Seluruh penduduk di perkotaan dan perdesaan memiliki akses air minum yang layak dan aman;
- b. Rumah tangga di daerah perkotaan dan perdesaan memiliki akses sanitasi yang layak;
- c. Presentase Penanganan Sampah Rumah Tangga;
- d. Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air.

BAB VIII
PENGELOLA, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 22

- (1) Pengelola program AMPL terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah
 - b. Unsur pemangku kepentingan
- (2) Susunan Pengelola Program AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 23

Pengelola Program AMPL mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program AMPL;
- b. melaksanakan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Program AMPL;

paraf				
n	g	si	/	k

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dokumen RAD AMPL Tahun 2022 - 2024 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 11 April 2022



Diundangkan di Ende,
pada tanggal 11 April 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR 11

paraf			
a	y	n	/